ABSTRAK

Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian disini digunakan untuk dapat menggambarkan prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Selain metode deskriptif penulis juga memakai metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih terjadi hambatan meskipun prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011. Hambatan yang masih sering terjadi yaitu adanya Wajib Pajak yang pindah alamat, Wajib Pajak yang tidak bayar pajak atau Wajib Pajak yang mengajukan keberatan/peninjauan. Selain itu masih ada saja Wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya setelah diterbitkan Surat Teguran yang akhirnya diterbitkan Surat paksa. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mendata ulang kembali data Wajib Pajak dan mensosialisasikan lebih lanjut akan pentingnya pajak, mengingat kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran hutang pajaknya.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Prosedur Penagihan Pajak Daerah, Wajib Pajak